

**PENYIDIK PERIKSA 30 SAKSI KORUPSI DANA KAPITASI PUSKESMAS  
BABAKAN NTB**



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

Praya (Suara NTB) – Aksi demonstrasi digelar Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) NTB, di kantor Dinas Kesehatan (Dikes) serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng), Senin, 18 Oktober 2021. Mereka meminta kejelasan soal kasus Biaya Pengganti Pengolahan Daerah (BPPD) Unit Transfusi Dasar (UTD) Dikes Loteng, sekaligus mendesak Kejari Loteng untuk segera menuntaskan penyelesaian kasus tersebut.

“Penyelidikan kasus ini harus segera dituntaskan,” teriak koordinator aksi Iqro Hafiddin dalam orasinya. Penuntaskan kasus tersebut penting supaya jelas pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pusaran dugaan penyimpangan BPPD UTD Dikes Loteng tersebut. Saat aksi di depan kantor Kejari Loteng, para demonstran sempat terlibat ketegangan dengan aparat kepolisian yang sedari awal terus mengawal jalannya aksinya. Ketegangan dipicu karena aparat kepolisian tidak memperkenankan para demonstran masuk ke halaman kantor Kejari Loteng. Aksi saling dorongpun sempat terjadi.

Tapi ketegangan akhirnya mereda begitu pintu gerbang dibuka dan para demonstran diperkenankan masuk ke halaman kantor Kejari Loteng. Mereka meminta bertemu langsung dengan Kajari Loteng, mesti saat bersamaan Kajari tak ada di kantornya. Para demonstran tetap bersikeras untuk bertahan dan menunggu Kajari Loteng kembali.

“Pak Kajari sedang ada rapat di Kejati NTB. Jadi belum bisa ditemui,” ujar Kasi Intel Kejari Loteng, Catur Hidayat Putra, S.H., dihadapan masa aksi. Terkait penanganan kasus dugaan penyimpangan BPPD UTD Loteng, Yabo – sapaan akrab Kasi Intel Kejari Loteng, menegaskan, saat ini masih terus berjalan. Pihaknya pun memastikan kasus tersebut akan diupayakan tuntas secepatnya sebagaimana yang diharapkan masyarakat. “Penyelidikan kasusnya sekarang sudah ditangani Seksi Pidana Khusus (Pidsus),” terangnya. Ia menjelaskan, Seksi Pidsus sekarang ini tengah melakukan penyelidikan secara intensif kasus tersebut. Para pihak terkait juga terus dipanggil dan dimintai keterangannya. Untuk memperkuat dugaan indikasi penyimpangan yang terjadi.

“Kalau soal indikasi penyimpangan, sejauh ini memang sudah ada yang mengarah ke penyimpangan. Tapi seperti bentuknya, belum bisa kita ekspos. Karena memang masih dalam proses penyelidikan,” imbuhnya. Pihaknya pun mengaku mengapresiasi atas dukungan moral yang diberikan elemen masyarakat di daerah ini, kepada Kejari Loteng untuk bisa menuntaskan kasus BPPD UTD Dikes Loteng tersebut. (kir).

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.antaranews.com/berita/2489625/penyidik-periksa-30-saksi-korupsi-dana-kapitasi-puskesmas-babakan-ntb> /29/10/2021, Diakses 30 Oktober 2021
2. <https://www.suarantb.com/kasus-puskesmas-babakan-saksi-rekanan-mulai-diperiksa/> /21/10/2021, Diakses 30 Oktober 2021

#### **Catatan:**

- Menurut Andi Hamzah, KUHAP membedakan penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan sejajar dengan pengertian opsporing atau investigation. Perbedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan kepada pengertian biasa. Pengertian biasa menunjukkan bahwa penyidikan berasal dari kata sidik. Juga penyelidikan berasal dari kata sidik yang mendapat sisipan el, menjadi selidik. Artinya sama dengan sidik, hanya diperkeras pengertiannya, banyak menyidik. Dalam KUHAP kedua istilah tersebut diartikan lain. Penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam bahasa Belanda ini sama dengan opsporing. Menurut de Pinto, menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan

permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”<sup>1</sup>.

- Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.<sup>2</sup>
- **Pengertian korupsi** adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadiRetribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.<sup>3</sup>
- **Korupsi** atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.<sup>4</sup>
- **Dari** sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. perbuatan melawan hukum,
  - b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,

---

<sup>1</sup> <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyelidikan-proses.html>

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 15 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

<sup>3</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-korupsi.html>

<sup>4</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

- c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>5</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>